



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRA Alias ANDRA Bin HARIS;**
2. Tempat lahir : Babatan ;
3. Umur/tgl. lahir : 29 Tahun / 28 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangka Rt.-, Rw- Kelurahan Sukamerindu
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswsata;

Terdakwa ditangkap oleh Peyidik tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan , S.H., M.H., Puspa Erwan, S.H., Hafitterullah, S.H, dan Endah Rahayuningsih, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Bhakti Alumni Unib beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 RW. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andra Als Andra Bin haris**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andra Als Andra Bin haris**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).- subsidair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket campuran daun, isi dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran.
 - 1 (satu) paket campuran daun, isi dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas kado.
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam.
 - 6 (enam) lembar potongan plastik pembungkus kado.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berikut kartu simcardnya

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Andra Als Andra Bin haris** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa naik Travel menuju Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, lalu terdakwa menemui Sdr. USUP (DPO) sekira jam 11.00 Wib terdakwa membeli 6 (enam) garis Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. USUP (DPO) setelah terdakwa mendapatkan 6 (enam) garis Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang naik travel menuju Kota Bengkulu.
- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).- lalu sekira jam 21.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1,5 (satu koma lima) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).- kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 0,5 (nol koma lima) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).-
- Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan disaku celana terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis ganja disaku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vivo berikut sim cardnya. kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 303/10687.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YASRIZAL selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus plastik kado dan 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja dibungkus kertas berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 3,82 gram, untuk Balai POM 2,23 gram dan penyisihan untuk persidangan 1,59 gram;**

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0208. tanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009). Dan berdasarkan surat Kepala Balai POM Bengkulu No. R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.226 tanggal 23 Juni 2023 dengan sisa barang bukti habis.

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Andra Als Andra Bin haris** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ada

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



seorang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis ganja, sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang disimpan disaku celana terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis ganja disaku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk vivo berikut sim cardnya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 303/10687.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YASRIZAL selaku Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja yang dibungkus plastik kado dan 1 (satu) paket campuran daun, biji dan batang kering diduga ganja dibungkus kertas berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 3,82 gram, untuk Balai POM 2,23 gram dan penyisihan untuk persidangan 1,59 gram; -**

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0208. tanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si,Apt, dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009). Dan berdasarkan surat Kepala Balai POM Bengkulu No. R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.226 tanggal 23 Juni 2023 dengan sisa barang bukti habis.

- Bahwa terdakwa **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efran Yuliansyah. S.Ip, Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mendapat informasi masyarakat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang disimpan disaku celana terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis ganja disaku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk vivo berikut sim cardnya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis ganja di saku celana terdakwa, yang dibeli dari Sdr. USUP (DPO) dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Achmad Apandi Siregar Bin Rasoki Siregar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mendapat informasi masyarakat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang disimpan disaku celana terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis ganja disaku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk vivo berikut sim cardnya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui ada menyimpan Narkoba jenis ganja di saku celana terdakwa, yang dibeli dari Sdr. USUP (DPO) dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. AFRIZAL ALS IJAL BIN ABU SARDIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Nomor 57 RT 11 RW 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama saksi Andra ditangkap Polisi karena mereka memiliki Narkotika jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis ganja dari saksi ANDRA yaitu untuk yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib sebanyak 4(empat) garis seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1,5(satu setengah) garis seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib sebanyak 0,5(setengah) garis seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan semua transaksi terjadi di pasar;
- Bahwa setahu saksi Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebanyak 2(dua) paket ditemukan didalam kostan Terdakwa dan saksi Andra.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Andra mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari temannya dengan cara membeli dari Lintang Kab. Empat Lawang tetapi saksi tidak tahu nama temannya tersebut;
- Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja dari saksi Andra dan Terdakwa pernah melihat atau menyaksikan kalau saksi membeli Narkotika jenis ganja dari saksi Andra;
- Bahwa Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan KZ. Abidin II RT.- RW.- Kel.Kebun Dahri Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut saksi dan Terdakwa sedang duduk diwarung lalu datang Tim Narkoba Polres Bengkulu mengamankan saksi dan Terdakwa kemudian saksi dipertemukan dnegan saksi Afrizal saat itu saksi mengakui bahwa tela menjualkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Afrizal sebanyak 4 (empat) garis seharga 1. 200 .000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Afrizal dengan harga satu garis atau paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli narkotik jenis ganja dari skasi Andra dan Terdawka untuk saksi penggunaan sendiri.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. DEDI IRAWAN ALS DEDI BIN (ALM) DARSIJAK, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan KZ. Abidin II RT.- RW.- Kel.Kebun Dahri Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya di warung tuak karena saksi tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Andra yang sebelumnya saksi saksi Andra menjualkan narkotika jenis ganja kepada saksi Afrizal yang mana narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan membeli dengan cara saksi memberikan uang kepada saksi Andra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi andra pergi kedaerah Lintang lalu kembali membawa paket ganja kemudian disimpan didalam kostan terdakwa dan saksi Andra;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah saksi ditemukan 2(dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut terletak ditumpukan baju kotor di dalam kardus yang mana posisinya didapur kostan saksi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk saksi gunakan sendiri bersama saksi Andra;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut telah dijual dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 4 (empat) garis seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) ;
- Bahwa 1 (satu) unit handhone merk Oppo warna putih berikut kartu simcard milik saksi yang ditemukan saat penggeledahan saksi dan kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan saksi Afrizal;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 1.200.000,- (satujuta dua ratus) telah habis digunakan kebutuhan sehari-hari dengan saksi Andra;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa naik Travel menuju Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, lalu terdakwa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. USUP (DPO) sekira jam 11.00 Wib terdakwa membeli 6 (enam) garis Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. USUP (DPO) setelah terdakwa mendapatkan 6 (enam) garis Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang naik travel menuju Kota Bengkulu;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).- lalu sekira jam 21.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1,5 (satu koma lima) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).- kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 0,5 (nol koma lima) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan disaku celana terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis ganja disaku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk vivo berikut sim cardnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket campuran daun, isi dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran.
- 1 (satu) paket campuran daun, isi dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas kado.
- 1 (satu) lembar celana warna hitam.
- 6 (enam) lembar potongan plastik pembungkus kado.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berikut kartu simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andra Als Andra Bin haris pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu menjual Narkotika Golongan I;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa naik Travel menuju Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, lalu terdakwa menemui Sdr. USUP (DPO) sekira jam 11.00 Wib terdakwa membeli 6 (enam) garis Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. USUP (DPO) setelah terdakwa mendapatkan 6 (enam) garis Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang naik travel menuju Kota Bengkulu.

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).- lalu sekira jam 21.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1,5 (satu koma lima) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).- kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 0,5 (nol koma lima) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).-

- Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan disaku celana terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis ganja disaku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk vivo berikut sim cardnya. kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Andra Als Andra Bin Haris** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa naik Travel menuju Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, lalu terdakwa menemui Sdr. USUP (DPO) sekira jam 11.00 Wib terdakwa membeli 6 (enam) garis Narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. USUP (DPO) setelah terdakwa mendapatkan 6 (enam) garis Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang naik travel menuju Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).- lalu sekira jam 21.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1,5 (satu koma lima) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).- kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 0,5 (nol koma lima) garis Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Afrizal Als Rizal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan KZ. Abidin II Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan disaku celana terdakwa lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis ganja disaku celana terdakwa, serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk vivo berikut sim cardnya. kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdakwa dalam menjual tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket campuran daun, isi dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran.
- 1 (satu) paket campuran daun, isi dan batang kering yang diduga ganja

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas kado.

- 1 (satu) lembar celana warna hitam.
- 6 (enam) lembar potongan plastik pembungkus kado.

Dimana dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berikut kartu simcardnya

Dimana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andra Als Andra Bin Haris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket campuran daun, isi dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket campuran daun, isi dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas kado.
- 1 (satu) lembar celana warna hitam.
- 6 (enam) lembar potongan plastik pembungkus kado.

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berikut kartu simcardnya

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Edi Sanjaya Lase, S.H., M.H. dan Ivonne Tiurma R, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)